




PENETAPAN

Nomor 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

1. **Hj. Erna Nurul Hasiati, S.H. binti H. Achmad.** umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Suromaindo No. 101 RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**
2. **Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri binti Djuhaemin Abukasim, SE.M.Si.** umur 36 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Suromaindo No.101 RT.017/ RW.004, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**
3. **Ariesta Rizky D. Djuhaputra, S.H. bin Djuhaemin Abukasim,** umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Suromaindo No.101 RT.017/ RW.004, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon III.**

Dalam hal ini diwakili oleh **SUBAIR, S.H. M.H., dan EDI SULKIPLI, S.H**, Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat “**SUBAIR BASO MAKKARAJA & ASSOCIATES**“ yang beralamat di jalan Seratus ribu Tunggal BTN BIP Blok A/11 LT.2 Gedung Resys, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Kuasa Hukum para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Telah memeriksa surat-surat bukti para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 26 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 26 Mei 2017 dengan register perkara Nomor 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 September 1979 Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Djuhaemin Abukasim, SH. M.M., yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 707/23/IX/1979
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama :
 - Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE, M.Si. binti Djuhaemin Abukasim.
 - Ariesta Rizky D. Djuhaputra, S.H. bin Djuhaemin Abukasim.
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 H. Djuhaemin Abukasim, S.H., M.M., telah meninggal dunia di rumah kediaman berdasarkan Surat Kematian Nomor: 7474-KM-22032017-0005
4. Bahwa Alm. H. Djuhaemin Abukasim, S.H., M.M, pada saat meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia yaitu almarhum. H. Abukasim dan Hj. Dolimomo
5. Bahwa almarhum H. Djuhaemin Abukasim, S.H., M.M meninggalkan Ahli waris yaitu :
 - Hj. Erna Nurul Hasiatl, SH (Istri) Pemohon I
 - Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE. M.Si binti Djuhaemin Abukasim, (Anak Pertama) Pemohon II
 - Ariesta Rizky D. Djuhaputra, S.H. bin Djuhaemin Abukasim (Anak Kedua) Pemohon III
6. Bahwa pada saat meninggal dunia Alm. H.Djuhaemin Abukasim, SH. MM berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri sipil (PNS) dan ia mempunyai

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Tabungan Asuransi di Bank OCBC NISP dengan Nomor Rekening 482810000471, sehingga para pemohon membutuhkan penetapan Ahli waris dari almarhum H.Djuhaeimin Abukasim ,SH. MM.

7. Bahwa pada saat ini Para pemohon sangat membutuhkan Dana tersebut untuk Keperluan pengobatan Hj. Erna Nurul Hasiati, SH (Istri Almarhum H. Djuhaeimin Abukasim ,SH. MM) Pemohon I
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara dalam permohonan penetapan Ahli waris ini.

Oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Kendari memohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
 2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Alm. H. Djuhaeimin Abukasim, SH. MM yang meninggal pada tanggal 17 September 2016 adalah :
 - Seorang istri Hj. Erna Nurul Hasiati, SH Pemohon I
 - Seorang anak Perempuan Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE. M.Si (Anak Pertama) Pemohon II
 - Seorang anak Laki-laki Ariesta Rizky D. Djuhaputra, SH (Anak Kedua) Pemohon III
 3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.
- Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan penetapan Ahli waris ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 7471- KM-22032017-0005, atas nama H. Djuhaemin Abukasim, tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari (bukti P.1.).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 707/23/IX/1979, tanggal 4 September 1979 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koljen, Kabupaten Malang (bukti P.2.).
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari (bukti P.3.).
4. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh para ahli waris d hadapan Lurah Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari (bukti P.4.).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 747108.281209.0288 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari (bukti P.5.).
6. Fotokopi Buku Rekening Bank NISP Cabang 07482 Kantor Kendari, Nomor Rekening : 18281000047-1, atas nama H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. (bukti P.6.).
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. yang dikeluarkan oleh Lurah Bende (bukti P.7.).

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. Muh. Nur bin Passaeno, umur 27 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, saksi adalah kemenakan Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I istri dari H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. tetapi H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM sudah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 17 September 2016 karena sakit.
 - Bahwa Pemohon I Hj. Erna Nurul Hasiati, SH dengan H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yaitu Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE. M.Si (Anak Pertama) Pemohon II dan seorang anak laki-laki yaitu Ariesta Rizky D. Djuhaputra, SH (Anak Kedua).
 - Bahwa orang tua H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. sudah meninggal lebih dahulu.

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. meninggal dalam keadaan masih beragama Islam.
 - Bahwa H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. hanya mempunyai serang istri yaitu Hj. Erna Nurul Hasiati, SH (Pemohon I) dan mereka tidak pernah bercerai.
 - Bahwa almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan maksud untuk mengurus hak-hak almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. yang belum diselesaikan pada Bank NISP Kendari seperti Asuransi pada Bank OCBC NISP Kendari.
2. Dedi Awan bin Abd. Muis, umur 21 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, saksi adalah kemenakan Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I istri dari H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. tetapi H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM sudah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 17 September 2016 karena sakit.
 - Bahwa Pemohon I Hj. Erna Nurul Hasiati, SH dengan H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM dikaruniai 2 (dua) orang yaitu seorang anak perempuan yaitu Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE. M.Si (Anak Pertama) Pemohon II dan seorang anak laki-laki yaitu Ariesta Rizky D. Djuhaputra, SH (Anak Kedua).
 - Bahwa orang tua H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. sudah meninggal lebih dahulu.
 - Bahwa H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. meninggal dalam keadaan masih beragama Islam.
 - Bahwa H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. hanya mempunyai serang istri yaitu Hj. Erna Nurul Hasiati, SH (Pemohon I) dan mereka tidak pernah bercerai.
 - Bahwa almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. semasa hidupnya

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan maksud untuk mengurus hak-hak almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. yang belum diselesaikan pada Bank NISP Kendari seperti Asuransi pada Bank OCBC NISP Kendari.

Bahwa terhadap seluruh keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan selanjutnya menyimpulkan tetap pada dalil-dalilnya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapannya ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan Agama Kendari menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., M.M. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa semasa hidupnya H. Djuhaemin Abukasim SH., M.M. bin Abukasim telah menikah dengan Pemohon I (Hj. Erna Nurul Hasiati, S.H., binti H. Achmad), dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE., M.Si. binti Djuhaemin Abukasim (Pemohon II), dan Ariesta Rizky D. Djuhaputra, S.H. bin H. Djuhaemin Abukasim (Pemohon III), orang tua almarhum H. Djuhaemin Abukasim bin Abukasim telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum H. Djuhaemin Abukasim bin Abukasim demikian pula seterusnya ke atas, pada saat meninggal dunia almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH. MM berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri sipil (PNS) dan ia mempunyai Tabungan Asuransi di Bank OCBC NISP dengan Nomor Rekening 482810000471, sehingga para pemohon membutuhkan penetapan Ahli waris dari almarhum. H. Djuhaemin Abukasim, SH. MM., dan pada saat ini Para pemohon

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



sangat membutuhkan dana tersebut untuk Keperluan pengobatan Hj. Erna Nurul Hasiati, SH (Pemohon I / Istri).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, maka untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh Majelis Hakim untuk menilai sekaligus menetapkan apakah permohonan para Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ataukah tidak, maka kepada para Pemohon dibebani untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.7.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari, pada pokoknya menerangkan bahwa H. Djuhaemin Abukasim telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 707/23/IX/1979, tanggal 4 September 1979 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koljen, Kabupaten Malang, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 1979 Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Djuhaeimin Abukasim, SH. M.M.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. dan P.4. yaitu fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada pokoknya menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum H. Djuhaeimin Abukasim, SH. M.M. yaitu Hj. Erna Nurul Hasiati, SH (istri / Pemohon I), Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE. M.Si (anak Pertama / Pemohon II) dan Ariesta Rizky D. Djuhaputra, SH (anak Kedua / Pemohon III).

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. yaitu fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 747108.281209.0288 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum H.

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Djuhaemin Abukasim, Hj. Erna Nurul Hasiati, SH dan Ariesta Rizky D. Djuhaputra, SH., adalah warga Kelurahan Bende.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6. yaitu fotokopi Buku Rekening Bank NISP Cabang 07482 Kantor Kendari, atas nama H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. mempunyai tabungan pada Bank NISP Cabang 07482 Kantor Kendari, Nomor Rekening : 18281000047-1.

Menimbang, bahwa alat bukti P.7. yaitu fotokopi Silsilah Keluarga almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. yang dikeluarkan oleh Lurah Bende pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH. M.M. dengan Hj. Erna Nurul Hasiati, SH adalah suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE. M.Si dan Ariesta Rizky D. Djuhaputra, SH.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu Muh. Nur bin Passaeno, umur 27 tahun dan Dedi Awan bin Abd. Muis, umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua para Pemohon tersebut telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang mereka telah ketahui dan telah saksikan yaitu bahwa Pemohon I adalah istri dari H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. tetapi H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM sudah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 17 September 2016 karena sakit, H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. meninggal dalam keadaan masih beragama Islam, Pemohon I Hj. Erna Nurul Hasiati, SH dengan H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yaitu Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE. M.Si Pemohon II dan seorang anak laki-laki yaitu Ariesta Rizky D. Djuhaputra, SH, kedua orang tua H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. sudah meninggal lebih dahulu, H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. hanya mempunyai seorang istri yaitu Hj.

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Erna Nurul Hasiati, SH (Pemohon I) dan mereka tidak pernah bercerai, almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. semasa hidupnya adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta mendukung seluruh dalil para Pemohon, serta sudah sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan alat bukti P.1., sampai dengan P.7, serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I (Hj. Erna Nurul Hasiati, SH., binti H. Achmad) dengan H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM, adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 September 1979 di Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang.
- Dari perkawinan Pemohon I (Hj. Erna Nurul Hasiati, SH., binti H. Achmad) dengan H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE. M.Si (Pemohon II) dan Ariesta Rizky D. Djuhaputra, SH (Pemohon III).
- H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016 karena sakit.
- Kedua orang tua H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. yaitu Abukasim dan Hj. Dolimomo sudah meninggal lebih dahulu, dan H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. hanya mempunyai seorang istri yaitu Hj. Erna Nurul Hasiati, SH (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai hingga H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. meninggal dunia.
- H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. ketika masih hidup adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



- H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. ketika masih hidup mempunyai Tabungan Asuransi di Bank OCBC NISP dengan Nomor Rekening 482810000471.
- Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. dengan maksud untuk mencairkan uang tabungan milik almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM di Bank OCBC NISP dengan Nomor Rekening 482810000471, dan juga biaya pengobatan Hj. Erna Nurul Hasiati, SH (Pemohon I).

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan hukum waris Islam, khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah waris mewarisi, yang pertama istilah **"pewaris"** yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (huruf b), yang kedua istilah **"Ahli waris"** yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (huruf c), dan yang ketiga istilah **"Harta peninggalan"** yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (huruf d).

Menimbang, bahwa adapun menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yaitu tentang kelompok-kelompok ahli waris berhak mendapatkan warisan yaitu terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketiga istilah dalam Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu **pewaris**, **ahli waris** dan **harta peninggalan** dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur atau istilah tersebut telah terpenuhi dalam



perkara ini karena sudah ada **pewaris** yaitu H. Djuhaemin Abukasim bin Abukasim, SH., MM. yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016 karena sakit, juga ada **ahli waris** yang ditinggalkan yaitu 2 (dua) orang anak kandung yaitu Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri SE., M.Si. binti H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM., (Pemohon II) dan Ariesta Rizky D. Djuhaputra bin Djuhaemin Abukasim, SH., MM., (Pemohon III), seorang istri yaitu Hj. Erna Nurul Hasiati, SH. binti H. Achmad (Pemohon I) sedangkan **harta peninggalan** juga sudah ada yaitu berupa uang tabungan milik almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM di Bank OCBC NISP dengan Nomor Rekening 482810000471.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara fakta-fakta tersebut di muka dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf a dan b yaitu mengenai kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan warisan yaitu Hj. Erna Nurul Hasiati, S.H. binti H. Achmad (Istri / Pemohon I), sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan, dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri SE., M.Si. binti H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM., (Pemohon II) dan Ariesta Rizky D. Djuhaputra bin Djuhaemin Abukasim, SH., MM., (Pemohon III) sebagai ahli waris karena hubungan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. bin Abukasim telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016 karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Hj. Erna Nurul Hasiati, S.H. binti H. Achmad (Pemohon I) dan dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri SE., M.Si. (Pemohon II) dan Ariesta Rizky D. Djuhaputra (Pemohon III).

Menimbang, bahwa H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. bin Abukasim juga meninggalkan harta berupa uang tabungan milik almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM di Bank OCBC NISP dengan Nomor Rekening 482810000471

Menimbang, bahwa selain itu orang tua Hj. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. bin Abukasim telah lebih dahulu meninggal dunia, demikian pula ahli waris garis lurus ke atas yaitu kakek dan neneknya sudah meninggal dunia, dan juga tidak terbukti adanya ahli waris lain yang dapat menjadi penghalang bagi para

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Pemohon untuk menjadi ahli waris sekaligus mendapatkan warisan dari Djuhaemin Abukasim bin Abukasim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam serta Surat An Nisaa ayat 11 dan 12, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti berdasar dan beralasan hukum oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dan Pengadilan Agama Kendari dapat menetapkan Hj. Erna Nurul Hasiati, S.H. binti H. Achmad (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri SE., M.Si. binti H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM., (Pemohon II) dan Ariesta Rizky D. Djuhaputra, S.H., bin H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM., (Pemohon III) adalah ahli waris almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., MM. bin Abukasim.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Menyatakan H. Djuhaemn Abukasim, SH. M.M. bin H. Abukasim telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016.
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Djuhaemin Abukasim, SH., M.M. bin H. Abukasim adalah :
 - 3.1. Hj. Erna Nurul Hasiati, SH. Pemohon I (istri)
 - 3.2. Anggiesta Hajareena O. Djuhaputri, SE. M.Si. binti H. Djuhaemin Abukasim, Pemohon II (Anak).

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



3.3. Ariesta Rizky D. Djuhaputra, SH, bin H. Djuhaemin Abukasim
Pemohon III (Anak)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H., dan Drs. H. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim anggota, dan dibantu Sahara B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muslim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B. S.Ag

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00-
- Biaya panggilan	: Rp	70.000,00-
- Redaksi	: Rp	5.000,00-
- Meterai	: Rp	6.000,00-

Jumlah : Rp 161.000,00-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)